

**STATUS RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERSEROAN TERBATAS  
VALE (PT.VALE) DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK  
INTERNASIONAL**



**SKRIPSI INI DIAJUKAN SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLAH  
GELAR SARJANA**

**OLEH:  
DZAKI AULIA  
4513060098**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **A. 492/FH/UNIBOS/VI/2017** tanggal **13 Juni 2017** tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini **Kamis 15 Juni 2017** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara, **Dzaki Aulia Nomor Pokok Mahasiswa 4513060098** yang dibimbing oleh **Dr.Abd Haris Hamid, SH,MH** selaku Pembimbing I dan **Andi Tira,SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

Sekretaris



**Dr. Yulia A Hasan, SH., MH**

### Tim Penguji


Ketua

**1. Dr.Abd Haris Hamid ,SH.MH**


**2, Andi Tira ,SH.MH**

**3. Dr.Baso Madiong, SH,MH,**


**4. Hj. Kamsilaniah, SH,MH**




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Dzaki Aulia  
NIM : 4513060098  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Internasional  
No. Pendaftaran Judul : 09/HI/FH/Unibos/XI/2016  
Tanggal Pendaftaran Judul : 28 November 2016  
Judul Skripsi : **“STATUS RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERSEROAN TERBATAS VALE (PT. VALE) DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL”.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, April 2017


Disetujui:

Pembimbing I,



**Dr. Abd. Haris Hamid, SH.,MH**

Pembimbing II,



**Andi Tira, SH.,MH**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum  
**Dr. Ruslan Renggong SH.MH**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Dzaki Aulia  
NIM : 4513060098  
Minat : Ilmu Hukum  
No. Pendaftaran Ujian : A.09/Int/FH/Unibos/XI/2016  
Tanggal Persetujuan Ujian :  
Judul Skripsi : **"STATUS RENEGOSIASI KONTRAK KARYA  
PERSEROAN TERBATAS VALE (PT. VALE)  
DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK  
INTERNASIONAL".**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi Strata Satu (S1)

Makassar, 9 Juni 2017

Mengetahui:  
**Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.**


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
 <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kontrak Internasional .....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Pengertian Hukum Kontrak Internasional.....	8
2.1.2 Syarat Sah Kontrak.....	10
2.1.3 Batal dan Berakhirnya Kontrak Internasional.....	12
2.1.4 Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional; Prinsip Fundamental dan Prinsip Kontrak Internasional dalam UNIDROIT <i>Principles of International Commercial Contract</i> .....	14
2.1.5 Sumber Hukum Kontrak Internasional .....	17
<b>2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Renegosiasi .....</b>	<b>20</b>

<b>2.3 Penguasaan Negara atas Mineral dan Batubara</b> .....	21
<b>2.4 Tinjauan Umum Tentang Kontrak Karya</b> .....	25
2.4.1 Pengertian Landasan Hukum Kontrak Karya.....	25
2.4.2 Bentuk Kerjasama Penanaman Modal Asing.....	28
2.4.3 Bentuk dan Subtansi Kontrak Karya .....	29
2.4.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Karya .....	32
 <b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>3.1 Faktor – Faktor Penghambat Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale dengan Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009</b> .....	34
3.1.1 Profil PT. Vale Indonesia Tbk, Sebagai Perusahaan Pemegang Kontrak Karya .....	34
3.1.2 Faktor – Faktor Penghambat Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale dengan Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009.....	42
<b>3.2 Status Renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale Ditinjau Dari Hukum Kontrak Internasional</b> .....	51
 <b>BAB 4 PENUTUP</b>	
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	55
<b>4.2 Saran</b> .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Wilayah Kontrak Karya PT. Vale .....	35
Tabel 3.2 Perbandingan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 .....	43



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang demi kesempurnaan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi banyak orang terutama pada mahasiswa Fakultas Hukum yang nantinya akan menulis karya ilmiah.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, menyumbangkan tenaga serta pikirannya dan memberikan petunjuk kepada penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan. Pertama-tama penulis ini mengucapkan terima kasih kepada bapak Alm. M. Syawal dan ibu tercinta Yulia Hasan yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dalam bidang ilmu penulis, memberikan dukungan, serta doa yang tidak dapat dinilai dan diganti dengan apapun. Semoga bapak dan ibu selalu di rahmati oleh Allah SWT, juga tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada adik-adik penulis Fadillah Maulidya dan Muhammad Ziyen yang selalu memberi semangat dan memberikan dukungan moril dan materil yang tak ternilai.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan, namun berkat petunjuk dan arahan pembimbing serta bantuan dalam bentuk pertimbangan akademis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan

yang setinggi-tingginya dan rasa hormat kepada Pembimbing I Bapak Dr. Haris Hamid, S.H.,M.H. dan Pembimbing II Ibu Andi Tira, S.H.,M.H yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan baik agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar, beserta Wakil Rektor.
2. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, beserta Wakil Dekan.
3. Hj. Sitti Zubaidah, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
4. Seluruh dosen program studi Ilmu Hukum yang senantiasa mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Staf Fakultas Hukum yang selalu membantu dan memudahkan penulis dalam mengurus berkas administrasi.
6. Bapak Andi Asrul selaku staf DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bapak Ir. Darmawangsyah Muin, M.si. selaku Ketua Komisi D bidang Ekplorasi, Pertambangan dan Pembangunan Umum DPRD Prov. Sulawesi Selatan.
8. Bapak Djemy Abdullah selaku Inspektur Pengawasan Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Bapak Michael A. Devyardi selaku *Senior Legal Counsel Litigation and Industrial Relation* PT. Vale Indonesia, Tbk.

10. Ibu uni, kak rahma selaku karyawan bidang *Social Development* pada Departemen *External and Communications Affairs* PT. Vale Indonesia, Tbk.

11. Andi Surya Nusantara Djabba yang telah berkenan memberikan ilmu dan membimbing serta mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

12. Rekan-rekan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Bosowa “ KPK 013”.

13. Sahabat-sahabat karib penulis selama penempuh perkuliahan yang tergabung dalam “SOLEHA” Nurul Mukhlisa Masihu, Arnita Ruslan, Ainun Ramdhani, dan Haryati Indah Resky.

14. Keluarga, sahabat, teman, handaitaulan, dan rekan penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Makassar, 06 Maret 2017

Dzaki Aulia

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup dan bertahan hidup. Sama halnya dengan negara, tidak ada negara yang mampu berkembang tanpa melakukan hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing, dimulai dari negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah hingga negara yang memiliki sumber daya manusia yang cerdas. Setiap negara akan bekerjasama untuk saling melengkapi demi mencapai kepentingan negaranya masing – masing. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 telah disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka dari itu, sangat perlu dilakukan kerjasama dengan negara lain untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam melakukan kerjasama diperlukan suatu perjanjian, perjanjian yang dimaksud yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu antara satu pihak dengan pihak yang lain, untuk mengikat para pihak dan memberi kepastian hukum. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dasar hukum kontrak

diambil dari pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merumuskan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal tersebut oleh para ahli dianggap memiliki kelemahan, karena tidak tampak asas konsesualisme dan kalimat yang digunakan tidak jelas. Pengertian perjanjian menurut *Communis Opinio Doctorum* (pendapat para ahli) adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, Subekti juga mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian yang dimaksudkan dalam hal ini juga adalah kontrak, dari sifat dan ruang lingkupnya yang mengikat, kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak nasional adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah negara tidak ada unsur asingnya, sedangkan kontrak internasional adalah kontrak yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*). Kontrak internasional di era globalisasi seperti saat ini merupakan aktivitas sehari – hari yang sering dilakukan para pengusaha atau pedagang di dunia.

Bentuk dan muatan kontrak-pun luas dan berkembang, dewasa ini kontrak tidak hanya mengenai produk barang, tetapi juga memuat transaksi dibidang jasa seperti kontrak konstruksi dan kontrak di bidang pertambangan. Namun, di bidang pertambangan Indonesia belum memiliki tenaga ahli dalam bidang eksplorasi dan

eksploitasi sehingga pengusahaannya tidak dapat dilakukan seluruhnya oleh Pemerintah Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan kerjasama dengan investor asing sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam pertambangan umum, istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *work of contract*. Kontrak karya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Dalam naskah kontrak karya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek hukum, teknis, kewajiban di bidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, soal-soal umum (antara lain, promosi kepentingan nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan-ketentuan lain. Semua ketentuan-ketentuan itu diberlakukan selama jangka waktu kontrak.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kerjasama dengan perusahaan pertambangan dari luar negeri, diantaranya adalah PT. Vale perusahaan asal Brazil yang dulu bernama PT. International Nickel Indonesia telah melakukan kerjasama sejak 1968. PT. Vale memiliki lisensi kontrak karya pertambangan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, pengelolaan, dan produksi nikel. Tetapi, sejak diterbitkan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Mineral dan Batubara sesuai dengan amanat Pasal 169 huruf b, yaitu pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku:

“Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.”

Pemerintah Indonesia mengajukan renegotiasi atas kontrak karya PT. Vale yang telah disepakati sebelumnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara, PT. Vale selaku pemegang konsesi Kontrak Karya pertambangan seharusnya telah menyesuaikan kontrak karyanya setahun setelah Undang-Undang Mineral dan Batubara diterbitkan. Namun masalah renegotiasi Kontrak Karya PT. Vale dalam menyesuaikan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara belum juga mencapai kata sepakat pada September 2014 lalu. Negosiasi yang berlarut-larut serta sulitnya memprediksi kapan terwujud renegotiasi Kontrak Karya PT. Vale dikarenakan adanya dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi pemerintah menginginkan renegotiasi ini dapat meningkatkan kontribusi dan menguatkan posisi negara dari sektor pertambangan. Di sisi lain, PT. Vale sebagai perseroan terkesan enggan mengubah kontrak yang telah disepakati karena tentu dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan status renegotiasi Kontrak Karya PT. Vale dengan Pemerintah Indonesia merupakan suatu permasalahan dibidang pertambangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap status renegotiasi Kontrak Karya PT. Vale serta

faktor-faktor yang menghambat penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale dengan Pemerintah Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Kemudian penelitian ini berjudul **”STATUS RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERSEROAN TERBATAS (PT VALE) DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menghambat penyesuaian kontrak karya PT. Vale dengan pemerintah Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah status renegotiasi Kontrak Karya PT. Vale, jika ditinjau dari Hukum Kontrak Internasional?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyesuaian isi Kontrak Karya PT. Vale dengan Pemerintah Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui status renegotiasi Kontrak Karya PT. Vale jika ditinjau dari aspek Hukum Kontrak Internasional.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan diperoleh informasi mengenai hal-hal yang menjadi kendala Pemerintah Indonesia dan/atau PT. Vale hingga diselenggarakan renegotiasi Kontrak Karya.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan berbagai pihak tentang status renegotiasi Kontrak Karya ditinjau dari aspek Hukum Kontrak Internasional pada PT. Vale.
3. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Kontrak Internasional dan terkhusus pada Hukum Pertambangan.

## 1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis

yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

1.5.2 Lokasi penelitian di PT.Vale Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber penelitian yaitu berupa wawancara

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa buku-buku, dokumentasi, dan lain – lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pimpinan PT. Vale Indonesia, Tbk
3. Ketua Komisi D Bidang Eksplorasi, Pertambangan dan Pembangunan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

1.5.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian adalah analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kontrak Internasional

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Kontrak Internasional

Kontrak adalah suatu kesepakatan tertulis mengenai tindakan hukum yang dilakukan masing – masing pihak, dua pihak atau lebih, dimana pihak – pihak tersebut dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan prestasi. (*An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular things*). Dari sifat dan ruang lingkup hukum yang mengikatnya, kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak internasional, kontrak internasional umumnya tergolong dalam hukum perdata internasional sebagaimana dikemukakan Bayu Seto H (2013:10) mengenai pengertian hukum perdata internasional adalah: “...aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (asing dalam bidang perdagangan).” Sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian perdata internasional merupakan perbuatan hukum dari dua atau lebih warga negara yang berlainan warga negaranya. Selanjutnya I Wayan Parthiana (1990:163) memberikan pengertian tentang perjanjian kontrak internasional sebagai berikut:

Perjanjian yang hanya melahirkan kaidah hukum atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hanya berlaku antara pihak-pihak tersebut yang memprakarsai perjanjian-perjanjian itu, mulai dari pendekatan-pendekatan ataupun kontrak-kontrak secara tidak resmi maupun resmi melakukan perundingan, menandatangani dan/atau meratifikasi atau meningkatkan diri pada naskah perjanjian yang disepakati itu.

Rumusan perjanjian atau kontrak internasional tersebut, menimbulkan anggapan bahwa kontrak internasional sama halnya dengan perjanjian-perjanjian khusus yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak di Indonesia hanya yang berbeda adalah unsur asingnya. Olehnya itu, "*treaty contract*" digunakan untuk memberi gambaran bahwa *treaty contract* sebagai suatu bentuk perjanjian internasional atau khusus adalah untuk mengikat para pihak yang membuatnya untuk melaksanakan isi dari apa yang diperjanjikan di dalamnya sebagaimana halnya kontrak karya PT. Vale yang dimaksudkan dalam tulisan ini. Kemudian pengertian *treaty contract* itu sendiri dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmadja (Syahmin A.K 2006:113)

*Treaty Contract*, adalah perjanjian-perjanjian yang seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu.

Pengertian tersebut mengandung dua unsur pokok yakni hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya sebagai akibat hukum adanya kesepakatan untuk melaksanakan prestasi sehingga menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Berkaitan dengan itu defenisi kontrak itu sendiri dikemukakan oleh Bayu Seto H (2013:139) bahwa:

Kontrak adalah persetujuan di antara dua atau lebih orang yang berisi sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang diakui berdasarkan hukum, atau pelaksanaannya diakui sebagai suatu kewajiban hukum.

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pengertian Hukum Kontrak Internasional, Sudargo Gautama (1987:21) mengemukakan bahwa:

Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel-stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga-warga negara pada suatu waktu tertentu, memperhatikan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan, kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal.

Fakta adanya dua orang atau lebih yang kewarganegaraannya berbeda membawa konsekuensi hukum terhadap status kontrak tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum kontrak internasional adalah keseluruhan peraturan-peraturan dan keputusan yang menunjukkan bahwa jika dalam suatu perjanjian kontrak internasional perlu ditentukan lebih dahulu hukum manakah yang diberlakukan apabila dikemudian hari terjadi masalah dari para pihak yang membuat perjanjian internasional tersebut. Sebab, perjanjian kontrak internasional sifatnya lebih luas daripada perjanjian dalam suatu negara yang dimana hanya masyarakat yang terlibat dengan kata lain perjanjian antara warga negara dengan warga negara dalam satu negara sehingga tidak perlu adanya pemilihan hukum. Hal inilah yang membedakan perjanjian internasional dengan persetujuan yang sifatnya regional atau nasional.

### **2.1.2 Syarat Sah Kontrak**

Dalam hal ini syarat sah kontrak internasional sama dengan syarat sah kontrak pada umumnya yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) pada Pasal 1320 yaitu:

1. Adanya Kata Sepakat

Kontrak menjadi sah apabila para pihak sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian karena pada dasarnya kata sepakat

merupakan persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian dapat dilaksanakan tanpa adanya keraguan bahwa dikemudian hari akan menimbulkan permasalahan.

#### 2. Kecakapan Untuk Membuat Perikatan

Dalam pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang – undang dinyatakan tidak cakap. Yang dimaksud tidak cakap dalam undang – undang yaitu anak yang belum cukup umur dan orang yang mentalnya terganggu.

#### 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dapat ditentukan jenisnya (*determinable*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda atau barang. Namun bukan barang dalam arti sempit melainkan dapat menjadi lebih luas, dalam arti bukan cuma benda, tapi mencakup juga hak, jasa, benda atau sesuatu baik yang sudah ada maupun belum ada selama hal tersebut dapat ditentukan jenisnya.

#### 4. Kausa Yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang terakhir adalah adanya kausa yang halal, jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian tersebut menjadi batal. Suatu kausa dinyatakan bertentangan, jika kausa dalam

perjanjian yang bersangkutan isinya berentangan dengan undang – undang yang berlaku.

### **2.1.3 Batal dan Berakhirnya Suatu Kontrak**

Kontrak internasional atau yang biasa dikenal dengan perjanjian internasional mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Sifat mengikat ini berarti negara yang melakukan perjanjian harus mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian belum dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi atau cidera janji, sehingga terhadap pihak tersebut dapat dimintakan ganti rugi. Namun berdasarkan sistem hukum di Indonesia, dan umumnya di negara *civil law*, bila salah satu tidak memenuhi prestasi, maka pihak lain dalam kontrak tersebut harus terlebih dahulu mengajukan peringatan yang dikenal dengan istilah “somasi” yang aturannya terdapat dalam pasal 1238 KUHperdata. Dalam somasi ditentukan jangka waktu pemenuhan prestasi jika dalam jangka waktu yang diberikan prestasi belum terpenuhi, dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi dan karenanya dapat di tuntutan ke pengadilan atau arbitrase internasional.

Perjanjian dapat batal karena bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, dan kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian. Kenyataan bahwa persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian berlawanan dengan ketentuan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk membebaskan diri dari perjanjian tersebut kecuali pelanggaran itu

dilakukan dengan terang-terangan dan mengenai ketentuan pokok dari hukum nasional. Seperti halnya kehidupan manusia, perjanjian yang lahir dapat mengalami perubahan dan berakhir dalam waktu tertentu.

Perubahan suatu perjanjian merupakan suatu persoalan yang kompleks. Perjanjian dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan para pihak. Pada pokoknya perubahan perjanjian atau pembuatan perjanjian baru harus mengikuti prosedur yang sama dalam pembuatan suatu perjanjian. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur tentang prosedur pengakhiran (*termination*) tapi tidak mengatur tentang pembatalan (*invalidity*) maupun pengangguhan (*suspension*).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berakhir apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Tujuan dalam perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. Dibuat suatu perjanjian yang menggantikan perjanjian lama;
- f. Muncul norma-norma baru dalam hukum nasional;
- g. Objek perjanjian hilang;
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

#### **2.1.4 Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional; Prinsip Fundamental dan Prinsip Kontrak Internasional dalam UNIDROIT *Principles of International Commercial Contract***

Prinsip fundamental merupakan prinsip dasar yang dianut oleh hukum kontrak internasional yaitu prinsip yang mensyaratkan bahwa hukum nasional tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Kekuatan mengikatnya adalah mutlak. Setiap benda, subjek hukum, perbuatan atau peristiwa hukum termasuk didalamnya transaksi kontrak yang dituangkan ke dalam kontrak yang terjadi di wilayah suatu negara tunduk secara mutlak pada hukum nasional. Setiap sistem hukum di dunia mengakui dan menghormati prinsip fundamental ini.

Selain prinsip fundamental, Hukum Kontrak Internasional juga menganut Prinsip UNIDROIT, latar belakang pendirian UNIDROIT adalah meneliti cara untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi hukum perdata di negara-negara dan perserikatan negara di dunia serta mempersiapkan secara bertahap penerimaan oleh berbagai negara mengenai aturan hukum perdata yang sama. Pada tanggal 2 September 2008 Indonesia telah mengesahkan Statuta UNIDROIT dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute Of International Institute The Unification Of Private Law*. Hal ini berarti Indonesia telah tunduk terhadap substansi yang tertuang didalam UNIDROIT tersebut.

Prinsip hukum kontrak yang dipakai dalam UNIDROIT antara lain:

##### 1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak tercermin dalam ketentuan Pasal 1.1 UNIDROIT *Principles* yang merupakan dasar dari prinsip kebebasan berkontrak sebagai berikut:

*”The parties are free to enter into a contract ad to determine its content”*

Kebebasan disini adalah bebas untuk menyatakan dengan siapa pihak tersebut akan membuat kontrak, bebas menentukan barang yang akan dipedagangkan, bebas untuk melakukan negosiasi, bebas untuk memilih forum (*choice of forum*) dan bebas memilih hukum (*choice of law*) yang akan dipergunakan dalam kontrak.

Prinsip kebebasan berkontrak diwujudkan dalam lima bentuk prinsip hukum, yaitu:

a. Kebebasan menentukan isi kontrak;

Selain bebas untuk menentukan pihak dalam membuat kontrak, kebebasan berkontrak juga memperbolehkan pihak-pihak tersebut untuk memilih hukum yang akan mereka gunakan. Dari bentuknya, pilihan hukum dapat berupa pilihan secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam suatu klausul kontrak, pilihan secara diam-diam atau tersirat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan pilihan hukum kepada pengadilan atau arbitrase, dan ketetapan para pihak untuk menyerahkan pilihan hukum kepada pengadilan atau arbitrase, dan ketetapan para pihak untuk tidak memilih atau membuat klausul pilihan hukum (Huala Adolf 2009 : 88)

b. Kebebasan menentukan bentuk kontrak;

Prinsip-prinsip UNIDROIT menentukan kesederhanaan dalam pembuatan kontrak dengan menegaskan bahwa kontrak tidak perlu

tertulis. Hal ini tertulis dalam pasal 1.2 UNIDROIT *Principles*, yang berbunyi:

*“Nothing in these Principles requires a contract, statement or any other act to be made in or evidenced by a particular form. It may be proved by any means, including witnesses.”*

Meskipun kontrak dapat dilakukan secara tidak tertulis, kalimat pertama dari Pasal 1.2 memberikan perhatian bahwa adanya sistem hukum nasional yang mewajibkan persyaratan formal untuk substansi kontrak atau untuk pembuktian adanya kontrak.

c. Kontrak mengikat sebagai undang-undang;

Perjanjian yang sah adalah yang mengikat para pihak. Perjanjian tersebut hanya dapat diubah atau diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian atau dengan persetujuan atau hal yang ditentukan sebaliknya.

d. Aturan memaksa sebagai pengecualian

Walaupun sesuai dengan pasal 1.1 UNIDROIT *Principles* dan pasal 1338 KUHPerdara ditegaskan mengenai kebebasan berkontrak, tetapi untuk menjamin ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan nasional, tidak boleh dilupakan bahwa aturan memaksa adalah sebagai pengecualian.

2. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dan Transaksi Jujur (*Fair Dealing*)

Berdasarkan prinsip ini, apa yang telah disepakati para pihak harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam kontrak, kadangkala para pihak mensyaratkan keharusan adanya itikad baik dalam

menyelesaikan sengketa para pihak diharapkan untuk menghormati itikad baik tidak hanya dalam negosiasi kontrak tetapi juga dalam pelaksanaan kontrak.

### 3. Prinsip Resiprositas (*Resiprokal*)

Prinsip ini mensyaratkan bahwa para pihak dalam kontrak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik. Menurut prinsip ini, pelaksanaan kontrak harus memberikan keuntungan timbal balik dimana salah satu pihak tidak boleh semata-mata melakukan prestasi yang tidak seimbang karena dimana ada hak suatu pihak, disitu pula ada kewajiban pihak tersebut, demikian sebaliknya.

#### **2.1.6 Sumber Hukum Kontrak Internasional**

Sumber hukum internasional dapat digolongkan menjadi tujuh bentuk hukum, antara lain:

##### 1. Hukum Nasional

Kontrak tunduk terhadap salah satu sistem hukum nasional dibidang hukum komersial atau dagang suatu pihak. Hukum nasional disini termasuk pula aturan-aturan hukum pemerintah baik yang terikat langsung ataupun tidak langsung dengan objek kontrak itu sendiri.

##### 2. Dokumen Kontrak

Dokumen kontrak merupakan aturan khusus dari aturan-aturan atau prinsip-prinsip hukum. Aturan-aturan dalam dokumen kontrak

memuat mengenai hak dan kewajiban para pihak merupakan aturan – aturan yang esensial dan utama.

### 3. Kebiasaan – Kebiasaan di Bidang Perdagangan yang Terkait dengan Kontrak

Mengikatnya suatu kontrak apabila para pihak menyatakan dengan tegas bahwa apa yang mereka inginkan dan yang dinyatakannya diungkapkan secara tertulis dalam dokumen kontrak yang mereka sepakati.

### 4. Prinsip – Prinsip Hukum Umum Mengenai Kontrak

Prinsip hukum umum adalah prinsip yang mendasari sistem hukum positif yang didasarkan atas asas lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Prinsip – prinsip hukum umum yang dipakai antara lain prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip itikad baik, *hardship* serta keadaan kahar (*force majeure*).

### 5. Putusan Pengadilan

Dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional putusan pengadilan disebutkan sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*) bagi sumber-sumber hukum di atasnya. Namun, dalam sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*, sumber hukum yang utama adalah putusan pengadilan. Putusan – putusan hakim dibentuk kaidah yang mengikat umum. Dalam *civil law system* putusan pengadilan juga memiliki nilai

persuasif dan menentukan walaupun tidak sama porsinya dengan putusan pengadilan di dalam sistem hukum *common law*.

#### 6. Doktrin

Doktrin atau yang biasa dikenal juga sebagai karya hukum merupakan pendapat para ahli hukum yang terkenal di bidangnya dan diakui wibawanya di lingkungan dunia ilmu hukum, sehingga pandangannya sering digunakan orang untuk memberikan dasar ilmiah atau bagi keputusan – keputusan hukum yang diambil. Meskipun bukan hukum dan tidak mengikat, banyak doktrin yang cukup berperan dalam perkembangan hukum internasional.

#### 7. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional dewasa ini merupakan instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional. Peran perjanjian internasional dapat dikatakan pengganti dari hukum kebiasaan internasional karena merupakan perjanjian yang bersifat mengikat secara publik. Berdasarkan jumlah pesertanya perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, regional dan universal. Satu kelebihan perjanjian internasional yaitu memudahkan dalam pembuktian karena sifatnya yang tertulis. Perjanjian internasional terkait hukum kontrak internasional antara lain, Konvensi UNIDROIT dan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

## 2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Renegosiasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) renegotiasi berarti perundingan kembali, dalam hal ini perundingan kembali berarti sebelumnya telah dilaksanakan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, dalam kasus ini yang dimaksudkan untuk perundingan kembali adalah Kontrak Karya PT. Vale. Dalam industri pertambangan, renegotiasi kontrak lazim dilakukan.

Renegosiasi menjadi lazim karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Permintaan renegotiasi umumnya diajukan oleh pemerintah tempat kegiatan pertambangan berada dan hanya sedikit permintaan yang diajukan oleh perusahaan. Adapun alasan umum dilakukannya renegotiasi, antara lain:

1. Ketidakseimbangan pembagian hasil (*revenue sharing*);
2. Ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah dengan perusahaan dalam pembuatan kontrak;
3. Terjadinya manipulasi, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi dalam pembuatan kontrak;
4. Pergantian kekuasaan/rezim;
5. Merusak lingkungan hidup; dan
6. Keberatan masyarakat.

Karena kontrak pertambangan merupakan hubungan hukum keperdataan, maka tidak banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur, undang-undang tersebut antara lain:

1. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW)

### **2.3 Penguasaan Negara atas Mineral dan Batubara**

Sistem pengelolaan bahan galian tambang di Indonesia yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan ketentuan atau undang – undang yang menggantikan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>19</sup> Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan itu, meliputi: 1) Penelitian; 2) Pengelolaan; dan 3) Pengusahaan.

Pengertian mineral dirumuskan dalam Undang – Undang Minerba, mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan

Pengertian atau makna “dikuasai oleh negara“ sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 mempunyai daya berlaku normatif sebagai berikut:

1. Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
2. Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang akan maupun yang telah mengusahakan produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada cabang produksi yang jenis produksinya belum ada atau baru akan diusahakan, yang jenis produksi tersebut penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak negara mempunyai hak diutamakan/didahulukan yaitu negara mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi tersebut serta pada saat yang bersamaan melarang perorangan atau swasta untuk mengusahakan cabang produksi tersebut;
3. Pada cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan atau swasta dan ternyata produksinya penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, atas kewenangan yang diberikan oleh pasal 33 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945, negara dapat mengambil alih cabang produksi tersebut dengan cara yang sesuai aturan hukum.

Pemberian kewenangan kepada negara sesuai perintah konstitusi untuk menguasai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah suatu perintah yang bersifat mengikat dan harus dijalankan negara.

Pemberian kewenangan itu tidaklah hanya dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” dan juga “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Inilah ide dan cita negara yang harus dijadikan dasar rujukan dalam merumuskan suatu kebijakan. Misi yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi dan menjadi kepentingan masyarakat. Dengan demikian hubungan antara penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, serta misi yang terkandung dalam penguasaan negara merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh Undang – Undang Dasar 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dari Undang – Undang Dasar 1945. Di dalam konteks ini maka penguasaan dimaksud dimaknai sebagai adanya: 1) ketersediaan yang cukup; 2) distribusi yang merata; dan 3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 telah ditentukan bahwa,

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam menguasai ketiga unsur diatas, negara diberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang – orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 4 undang – undang minerba menegaskan “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.”

Makna penguasaan negara adalah mempunyai kebebasan dan kewenangan penuh (*voldgige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk: 1) Mengatur (*regelen*); 2) Mengurus (*besturen*); dan 3) Mengawasi (*toezichthouden*).

Mengatur diartikan sebagai upaya untuk menyusun, membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara, sehingga dengan adanya aturan itu, pelaksanaan kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan baik. Mengurus diartikan sebagai upaya untuk mengusahakan dan mengelola sumber daya alam mineral dan batubara. Mengusahakan dan mengelola diartikan sebagai upaya untuk mengerjakan dan melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, baik dilakukan sendiri atau dengan menunjuk pihak lainnya. Mengawasi artinya supaya upaya dari negara untuk melihat, menjaga dan mengamati pelaksanaan kegiatan pertambangan, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Pengusahaan oleh negara ini adalah mengatur pemanfaatan sumber daya tambang agar dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Kontrak Karya**

### **2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kontrak Karya**

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam pertambangan umum. Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *work of contract*. Dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim digunakan adalah perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemerosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak Karya adalah:

“Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.”

Menurut Salim HS (2014 : 130), Kontrak Karya adalah:

“Suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata – mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.”

Di dalam kontrak karya tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak, namun juga mengatur tentang objek kontrak karya. Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur – unsur yang melekat dalam kontrak karya, yaitu:

1. Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
2. Adanya subjek hukum, yaitu pemerintah Indonesia/Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata – mata dan/atau gabungan antara pihak asing dan pihak Indonesia;
3. Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;
4. Dalam bidang pertambangan umum; dan
5. Adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang syarat dengan investasi. Tanpa adanya investasi yang besar, usaha pertambangan umum tidak mungkin akan dapat dilakukan secara besar – besaran. Oleh karena itu, peraturan yang mengaturnya erat kaitannya dengan undang – undang investasi. Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang kontrak karya, dapat dilihat dan dibaca pada berbagai peraturan perundang – undangan berikut ini.

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan kontrak karya dapat kita baca dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu

kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang – bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah.

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

3. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan – pekerjaan yang belum atau tidak dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

(2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman – pedoman, petunjuk – petunjuk dan syarat – syarat yang diberikan oleh menteri.

(3) Perjanjian Karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang

mengenai bahan – bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 undang – undang ini dan yang perjanjian kerjanya berbentuk penanaman modal asing.

#### **2.4.2 Bentuk Kerjasama Penanaman Modal Asing**

Pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia yaitu sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah seperti yang ditetapkan dalam ketentuan penanaman modal asing sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mengenai pengertian penanaman modal asing, yaitu dilakukan dalam bentuk *direct investment* akan tetapi di lain pihak diperkenankan pula dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta nasional Indonesia yaitu sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah seperti yang tertera dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menyatakan bahwa usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh:

1. Instansi pemerintah;
2. Perusahaan negara;
3. Perusahaan daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama negara dan daerah;
5. Koperasi; dan
6. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat – syarat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), yang mengatur tentang kuasa pertambangan untuk

pelaksanaan usaha pertambangan bahan – bahan galian yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu golongan bahan galian vital, dapat di beri kepada:

- a. Badan hukum koperasi;
- b. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan – peraturan Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Indonesia dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Penanaman Modal Asing bahwa pelaksanaan atau aplikasi penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk usaha, yaitu:
  1. Oleh pihak asing (perorangan atau badan hukum), ke dalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing; atau
  2. Dengan menggabungkan modal asing itu dengan nasional (swasta nasional)

#### **2.4.3 Bentuk dan Substansi Kontrak Karya**

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanam modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan umum adalah berbentuk tertulis. Substansi kontrak karya tersebut disiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pertambangan dan Energi dengan calon penanam modal. Berikut adalah yang diatur dalam kontrak karya tersebut:

1. Tanggal persetujuan dan tempat dibuatnya kontrak karya;
2. Subjek hukum yaitu, Pemerintah Indonesia dengan Penanam Modal Asing;
3. Definisi, pengertian perusahaan afiliasi, perusahaan subsidiari,

pengusahaan, individu asing, mata uang asing, mineral–mineral, penyelidikan umum, eksplorasi, wilayah pertambangan, pemerintah, menteri, rupiah, mineral ikutan, penambangan, pemanfaatan lingkungan hidup, pencemaran, kotoran dan wilayah proyek;

4. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan;
5. Modus operandi, memuat tentang kedudukan perusahaan, yurisdiksi pengadilan, kewajiban perusahaan untuk menyusun program, mengontrakkan pekerjaan jasa – jasa teknis, manajemen dan administrasi yang dianggap perlu;
6. Wilayah kontrak karya;
7. Periode penyelidikan umum;
8. Periode eksplorasi;
9. Laporan dan deposito jaminan (*security deposit*);
10. Periode studi kelayakan (*feasibility studies period*);
11. Periode konstruksi;
12. Periode operasi;
13. Pemasaran;
14. Fasilitas Umum dan re – ekspor;
15. Pajak – pajak dan lain – lain kewajiban keuangan perusahaan;
16. Pelaporan, inspeksi dan rencana kerja;
17. Hak – hak khusus pemerintah;
18. Ketentuan – ketentuan kemudahan;
19. Keadaan kahar (*force majeure*);
20. Kelalaian (*default*);

21. Penyelesaian sengketa;
22. Pengakhiran kontrak;
23. Kerjasama pihak;
24. Promosi kepentingan nasional;
25. Kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan;
26. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan;
27. Pengembangan kegiatan usaha setempat;
28. Pengambilan hak;
29. Pembiayaan;
30. Jangka waktu; dan
31. Pilihan hukum.

Penentuan substansi kontrak ditentukan oleh pemerintah pusat semata – mata, sedangkan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menandatangani kontrak karya dengan pemohon. substansi kontrak karya dapat berubah, namun harus didasarkan pada renegotiasi antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanam modal. Para pihak menentukan pasal – pasal yang akan diadakan perubahan. Apabila para pihak menyetujui untuk melakukan perubahan, maka akan diadakan amandemen terhadap kontrak karya tersebut. Biasanya substansi yang akan diubah berkaitan dengan hak dan kewajiban perusahaan penanam modal, baik terhadap pemerintah maupun terhadap pemberdayaan masyarakat setempat. Namun, apabila para pihak tidak menyetujui untuk melakukan perubahan, maka kontrak karya itu tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut.

#### 2.4.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Karya

Didalam kontrak karya yang dibuat para pihak telah diatur dan ditentukan hak dan kewajiban para pihak. Hak Pemerintah Indonesia menerima royalti, pajak-pajak dan lain-lain. Sementara itu, kewajibannya adalah menjaga dan melindungi investasi yang ditanamkan oleh pihak investor. Sedangkan hak penanam modal antara lain:

1. Hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya;
2. Mengembangkan dan menambang secara baik setiap endapan mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan;
3. Mengolah dan memurnikan, menyimpan dan mengangkut dengan cara apapun semua mineral yang dihasilkan;
4. Memasarkan, menjual atau melepaskan semua produksi di dalam maupun luar negeri;
5. Melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan serta akan dilaksanakan dengan betul – betul memperhatikan persetujuan ini.

Kewajiban penanam modal antara lain:

1. Menyetor iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan;
2. Menyetor iuran eksplorasi/produksi (royalti) untuk mineral yang diproduksi perusahaan;
3. Menyetor iuran eksploitasi/produksi tambahan atas mineral yang di ekspor;

4. Menyetor pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan;
5. Menyetorkan pajak penghasilan perorangan;
6. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan barang – barang kena pajak;
7. Menyetor kepada negara bea materai atas dokumen – dokumen yang sah;
8. Menyetorkan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk:
  - a. Wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan; dan
  - b. Penggunaan tanah dan ruangan di mana perusahaan membangun fasilitas untuk operasi penambangan;
9. Menyetor pungutan – pungutan administrasi umum dan pembebanan–pembebanan untuk fasilitas atau jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh pemerintah sepanjang pungutan – pungutan pembebanan itu telah disetujui oleh pemerintah pusat.
10. Menyetorkan pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal Indonesia.

Di samping itu, kewajiban penanam modal juga untuk mengembangkan masyarakat lokal dalam lingkup ekonomi, sosial dan lingkungan.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **3.1 Faktor – Faktor Penghambat Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale dengan Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004**

##### **3.1.1 Profil PT. Vale Indonesia, Tbk Sebagai Perusahaan Pemegang Kontrak Karya**

Perusahaan pertambangan yang didirikan pada bulan Juni 1968, PT. Vale Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut PT. Vale) yang mengambil lokasi pertambangan di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, merupakan perusahaan asing yang memiliki lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, pengelolaan dan produksi nikel. PT. Vale adalah perusahaan dari Vale, sebuah perusahaan pertambangan global yang berkantor pusat di Brazil. Sebelumnya perusahaan tersebut bernama PT. Internasional Nickel Indonesia, Tbk (PT. INCO). PT. Vale mengoperasikan nikel *open bit* dan pabrik pengelolaan di Sorowako, Sulawesi, sejak tahun 1968. Sejak 16 Mei 1990, PT Vale menjadi perusahaan publik dengan merilis 20% saham ke publik untuk memenuhi kewajiban divestasi saham seperti yang dipersyaratkan oleh Kontrak Karya.

Nikel adalah salah satu dari lima puluh sembilan macam yang termasuk dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam yang ditentukan pada Pasal 2 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Nikel merupakan logam serba guna dengan kombinasi sifat – sifat yang unik sehingga cocok dipakai untuk beragam keperluan mulai dari alat yang paling sederhana sampai peralatan dengan teknologi canggih. Seperti perkakas dapur sampai dengan penggunaan dalam industri penerbangan dan pembuatan komponen – komponen berkekuatan tinggi. Berasal dari bijih nikel, logam

yang diproduksi oleh PT. Vale dikenal sebagai nikel primer karena berasal dari penambangan. Secara khusus PT. Vale memproduksi produk nikel dalam matte. Semua produksi nikel dalam matte PT. Vale terikat dalam perjanjian penjualan jangka panjang kepada Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co, Ltd, di bawah perjanjian Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia pada areal Kontrak Karya seluas 118.435 hektar.<sup>93</sup> Konsesi awal diperoleh pada 27 Juli 1968 untuk areal seluas 6,6 juta hektar dibagian timur dan tenggara Sulawesi. Luas Konsesi PT. Vale kemudian berkurang akibat serangkaian pelepasan areal konsesi, terakhir pada 17 Oktober 2014. Berikut merupakan luas wilayah setelah pelepasan areal konsesi yang penulis peroleh dari Laporan Tahunan 2014 PT. Vale.

Tabel 3.1 Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Tahun 2014

Provinsi	Blok Konsensi	Hektar (ha)
Sulawesi Tengah	Bahodopi	22,699
Sulawesi Selatan	Sorowako – Towuti	70,984
Sulawesi Tenggara	Pomala	20,286
	Suasua	4,466
<b>Total</b>		<b>118,435</b>

Kontrak Karya awal berlaku hingga 31 Maret 2008. Melalui Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan yang ditandatangani pada bulan Januari 1996, Kontrak Karya PT. Vale telah diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025. Peraturan perundang – undangan yang mengatur kontrak karya dapat dilihat pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 10 yang disebutkan sebagai berikut:

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan – pekerjaan yang belum atau tidak dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman – pedoman, petunjuk – petunjuk dan syarat – syarat yang diberikan oleh menteri.
- (3) Perjanjian Karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan – bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 undang – undang ini dan atau yang perjanjian kerjanya berbentuk penanaman modal asing.

Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemerosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah ditentukan pengertian kontrak karya.

Kontrak karya adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka penanaman modal asing) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Dalam definisi tersebut kontrak karya dimaknai sebagai suatu perjanjian. Subjek perjanjian itu ialah Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau *joint venture* antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Objeknya adalah pengusahaan mineral (tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara). Pedoman yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi kontrak karya adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing serta Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan Umum. Adanya unsur asing dalam subjek perjanjian pengusahaan mineral, dapat diartikan bahwa perjanjian atau kontrak tersebut bersifat kontrak internasional yang berdimensi publik, karena dalam perjanjian atau kontrak tersebut melibatkan perusahaan swasta asing dan dalam menyusun dan mengimplementasikan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia wajib berpedoman pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan. Operasi PT. Vale berdasarkan Kontrak Karya yang ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia, dimana Kontrak Karya ini memiliki hak eksklusif di beberapa wilayah yang telah ditentukan di Sulawesi untuk melakukan eksplorasi, pengembangan, penambangan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan dan penjualan nikel maupun mineral lain terkait nikel yang terdapat di area Kontrak Karya.

Kontrak Karya tersebut juga memberikan PT. Vale semua lisensi dan perizinan yang diperlukan untuk operasinya, termasuk perluasan operasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya. Selain itu, Pemerintah dapat tidak menyetujui rencana pembangunan, operasi maupun perluasan PT. Vale berdasarkan pertimbangan tertentu

yang diatur dalam Kontrak Karya Adapun hak – hak dan kewajiban PT. Vale tertuang dalam Pasal 2 Kontrak Karya Tahun 1996, yaitu:

#### 1. Kelanjutan Penunjukan

Penunjukan perusahaan sebagai kontraktor tunggal pemerintah di dalam wilayah kontrak karya dan di setiap wilayah proyek yang berkaitan sesuai dengan kontrak karya 1968 dengan ini dilanjutkan dan diperpanjang untuk jangka waktu yang berakhir tiga puluh tahun dari Tanggal Mulai Berlaku, dimana jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan syarat – syarat menurut Pasal 26 Persetujuan ini.

##### a. Penunjukan

Atas dasar penunjukan tersebut perusahaan akan melanjutkan kedudukannya sebagai kontraktor tunggal pemerintah untuk melaksanakan semua operasi yang diuraikan selanjutnya selama jangka waktu Persetujuan ini yang berhubungan dengan wilayah kontrak karya, termasuk pencarian, dan penemuan nikel dan mineral – mineral ikutan dan melaksanakan eksplorasi, evaluasi, pengembangan, penambangan, pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan dengan segala cara yang tepat dan pemasaran mineral – mineral tersebut di dalam dan di luar Indonesia, dan melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan, dengan kelanjutan operasi tersebut, serta kegiatan lainnya yang dirinci dalam Persetujuan ini untuk memenuhi kewajiban – kewajiban perusahaan menurut persetujuan ini.

##### b. Tanggungjawab

Perusahaan menerima hak – hak dan kewajiban – kewajiban untuk melakukan operasi – operasi sesuai dengan syarat – syarat Persetujuan ini dan melaksanakan semua operasi tersebut dengan teknik yang sesuai dengan standar – standar teknik penambangan internasional yang baik, perusahaan mempunyai hak pengendalian dan

pengelolaan atas semua kegiatannya menurut persetujuan ini dan bertanggung jawab penuh serta memikul semua risiko atasnya sesuai dengan persyaratan – persyaratan dan kondisi – kondisi dari Persetujuan ini, perusahaan dapat memperkerjakan subkontraktor – subkontraktor terdaftar, baik afiliasi perusahaan atau bukan, guna melaksanakan tahap – tahap operasinya tersebut apabila dianggap perlu oleh perusahaan.

#### c. Kerjasama

Pemerintah beserta seluruh jajarannya akan bekerjasama sepenuhnya dengan perusahaan dan akan memberikan kepadanya semua hak yang diperlukan dan akan mengambil tindakan lainnya yang mungkin dikehendaki untuk mencapai tujuan bersama menurut Persetujuan ini. Dengan tunduk pada ketentuan – ketentuan Persetujuan ini, Pemerintah memberikan kepada Perusahaan semua hak, kuasa, wewenang dan hak istimewa yang diperlukan atau yang cocok agar memungkinkan Perusahaan dapat melaksanakan operasinya menurut Persetujuan ini, hak – hak, kuasa – kuasa, wewenang – wewenang dan hak – hak istimewa tersebut lebih lengkap diuraikan dalam Pasal 2 (1) (d) persetujuan ini.

#### d. Hak – hak Khusus

Tanpa membatasi sifat umum dari Pasal 2 (1) (c) Persetujuan ini. Perusahaan mempunyai hak – hak:

- (i) Menambang, mengolah, menyimpan, mengangkut, dan menjual semua nikel dan mineral yang mengandung nikel dalam bentuk apapun dan semua mineral ikutan di dalam, pada dan di bawah permukaan wilayah kontrak karya, kecuali untuk persenyawaan – persenyawaan hidrokarbon dan mineral radio aktif yang tetap harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

- (ii) Mengajukan permohonan atas dasar hak prioritas untuk menambang, mengolah, menyimpan, mengangkut dan menjual setiap dan semua mineral yang mungkin ditemukan oleh Perusahaan dalam wilayah kontrak karya selama berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan menurut Persetujuan ini, atas dasar syarat – syarat yang harus disetujui oleh Pemerintah.
- (iii) Memasuki wilayah kontrak karya untuk maksud – maksud Persetujuan ini, membuat semua lobang pengeboran, sumur uji dan penggalian lainnya dan mengambil serta memindahkan, tanpa membayar royalti atau biaya lainnya, contoh – contoh untuk diketahui kadarnya dan untuk maksud – maksud riset metalurgis, pabrik percobaan dan penelitian laboratorium, termasuk contoh – contoh curah: dengan ketentuan bahwa contoh – contoh yang akan diekspor dan mempunyai nilai ekonomis wajib dikenakan royalti yang berlaku.

e. Penciutan wilayah

Kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 Persetujuan ini, atau kontrak karya 1968, perusahaan tidak diwajibkan untuk mengembalikan lebih lanjut suatu bagian dari wilayah kontrak karyanya.

f. Lisensi – lisensi

Perusahaan dengan ini diberi semua lisensi dan izin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan pengusahaannya, termasuk perluasan – perluasan dan operasi lainnya yang dimaksud dalam Pasal 3 Persetujuan ini, sesuai dengan peraturan – peraturan keselamatan kerja yang layak yang berkaitan dengan rancang bangun, pembangunan dan operasi yang berlaku umum di Indonesia dari waktu ke waktu.

2. Perpanjangan Hak – Hak Menurut Ketentuan PLTA;

Prioritas Pembangunan sungai Larona Sejak tanggal mulai berlaku, semua hak dan kewajiban perusahaan menurut ketentuan PLTA juga diperpanjang, dianggap diubah dan berlaku dan memberi wewenang kepada perusahaan untuk melaksanakan dan membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga air yang direncanakan sesuai dengan semua perluasan selanjutnya dari kapasitas produksi perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada apa yang dimaksud dalam Pasal 3 Persetujuan ini. Tidak satupun dalam persetujuan ini atau dalam kontrak karya 1968 akan membatasi atau meniadakan prioritas yang diberikan kepada perusahaan dalam Pasal 1 ayat (3) perjanjian PLTA untuk membangun pembangkit listrik tenaga air dan fasilitas transmisi di Sungai Larona bagi usahanya. Pemerintah seperti yang ditentukan dalam surat Direktur Jenderal Pengembangan Listrik dan Energi No.9156/40/600.3/94 tanggal 12 September 1994, telah menyatakan persetujuannya secara prinsip atas rencana perusahaan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air dan fasilitas transmisi yang ada sekarang di Sungai Larona sesuai dengan kesanggupan Perusahaan seperti dinyatakan dalam Pasal 3 Persetujuan ini setelah dilengkapinya dokumen – dokumen dan izin – Izin yang diperlukan oleh Perusahaan.

### **3.1.2 Faktor-Faktor Penghambat Penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk dengan Pemerintah Indonesia Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009**

Setelah disahkannya Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 12 Januari 2009, yang pada tanggal 16 Desember 2008 telah disetujui bersama DPR, telah mengakhiri perdebatan selama tiga setengah tahun. Undang– Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan– Ketentuan Pokok Pertambangan untuk mengatur kegiatan usaha pertambangan di Indonesia.

Adapun perubahan–perubahan yang mendasar antara ketentuan– ketentuan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan– Ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Sri Nur Hari Sutanto, 2009)

No	Materi Pokok	UU No. 11 Tahun 1967	UU No. 4 Tahun 2009
1	Judul	Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan	Pertambangan Mineral dan Batubara
2	Prinsip Hak Penguasaan Negara	Penguasaan Bahan Galian diselenggarakan Negara (Pasal 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguasaan Minerba oleh Negara, diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemda (Pasal 4)</li> <li>▪ Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan minerba bagi kepentingan nasional (Pasal 5)</li> </ul>
3	Penggolongan/Pe-ngelompokan	Penggolongan bahan galian strategis, vital, bukan strategis bukan vital (Pasal 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelompokan usaha pertambangan: mineral dan batubara</li> <li>▪ Penggolongan tambang mineral: radioaktif, logam, bukan logam, batuan (Pasal 34)</li> </ul>
4	Kewenangan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahan galian strategis (gol A) dan vital (gol B) oleh Pemerintah</li> <li>▪ Bahan galian non strategis non vital (gol C) oleh Pemda tingkat I/Provinsi (Pasal 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 21 kewenangan berada di tangan Pusat</li> <li>▪ 14 kewenangan berada di tangan provinsi</li> <li>▪ 12 kewenangan berada di tangan kabupaten/kota (Pasal 6 – 8)</li> </ul>

5	Wilayah Pertambangan	Secara terinci tidak diatur, kecuali bahwa usaha pertambangan tidak berlokasi di tempat suci, kuburan, bangunan, dll (Pasal 16 ayat 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wilayah pertambangan adalah bagian dari tata ruang nasional, ditetapkan pemerintah setelah koordinasi dengan Pemda dan DPR (Pasal 10)</li> <li>▪ Wilayah pertambangan: wilayah usaha pertambangan (WUP),</li> </ul>
6	Legalitas Usaha	<p>Sistem/Rezim Kontrak (Pasal 10, 15), terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrak Karya (KK)</li> <li>▪ Kuasa Pertambangan (KP)</li> <li>▪ Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)</li> <li>▪ Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR)</li> </ul>	<p>Sistem/Rezim Perizinan (Pasal 35), terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izin Usaha Pertambangan (IUP)</li> <li>▪ Izin Pertambangan Rakyat (IPR)</li> <li>▪ Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)</li> </ul>
7	Tahapan Usaha	Terdiri 6 tahapan yang berkonsekuensi pada adanya 6 jenis kuasa pertambangan: penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan & pemurnian, pengangkutan, penjualan (Pasal 14)	<p>Terdiri 2 tahapan yang berkonsekuensi pada adanya 2 tingkatan perizinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eksplorasi yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan</li> <li>▪ Operasi produksi, yang meliputi: konstruksi, penambangan, pengolahan &amp; pemurnian,</li> </ul>

			pengangkutan dan penjualan (Pasal 36)
8	Klasifikasi Investor & Jenis Legalitas Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Investor Nasional/Domestik (PMDN), berupa: KP, SIPD, PKP2B</li> <li>▪ Investor Asing (PMA), berupa : KK, PKP2B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IUP bagi badan usaha (PMA/PMDN), koperasi, perseorangan (Pasal 38)</li> <li>▪ IPR bagi penduduk lokal, koperasi (Pasal 67)</li> <li>▪ IUPK, bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia dengan Prioritas pada BUMN/BUMD (pasal 75)</li> </ul>
9	Kewajiban Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kewajiban keuangan bagi Negara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KP sesuai aturan yang berlaku: iuran tetap &amp; royalti (merujuk PP No. 45/2003 Tentang PNBPD DESDM)</li> <li>- KK/PKP2B sesuai kontrak: untuk KK iuran tetap &amp; royalti; untuk PKP2B: iuran tetap &amp; DIIPB (merujuk pada Keppres No.75/1996 Tentang Ketentuan PKP2B)</li> </ul> </li> <li>▪ Minimal, bahkan tidak diatur kewajiban soal lingkungan, kemitraan dengan usaha lokal, pemanfaatan tenaga kerja setempat, program pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kewajiban keuangan bagi Negara: pajak dan PNBPD. Tambahan bagi IUPK pembayaran 10 % dari keuntungan bersih</li> <li>▪ Pemeliharaan lingkungan: konservasi, reklamasi (Pasal 96 s/d 100)</li> <li>▪ Kepentingan nasional: pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (Pasal 103-104)</li> <li>▪ Pemanfaatan tenaga kerja setempat, partisipasi pengusaha lokal pada tahap produksi, program pengembangan masyarakat (Pasal 106 – 108)</li> </ul>

		masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional (Pasal 124)</li> </ul>
10	Pembinaan & Pengawasan	Terpusat di tangan pemerintah atas pemegang KK, KP, PKP2B	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat: terhadap provinsi dan kabupaten/kota terkait penyelenggaraan pengelolaan pertambangan</li> <li>▪ Pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangan terhadap pemegang IUP dilakukan</li> <li>▪ Kabupaten/Kota terhadap IPR (Pasal 139 – 142)</li> </ul>
11	Ketentuan Peralihan (terkait status hukum investasi existing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 35: “Semua hak pertambangan dan KP perusahaan Negara, swasta, badan lain atau perseorangan berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya UU ini, tetap dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, kecuali ada penetapan lain menurut PP yang dikeluarkan berdasarkan UU ini .”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasal 169, pada saat UU ini mulai berlaku : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KK &amp; PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian</li> <li>b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B dimaksud disesuaikan selambat – lambatnya 1 tahun sejak UU ini diundangkan, kecuali mengenai penerimaan Negara</li> </ul> </li> </ul>

Berdasarkan sejumlah perbedaan di atas, tampak substansi Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berusaha menggunakan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (*national interest*), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan dan pengelolaan pertambangan yang baik (*good mining practies*). Menguatnya Hak Penguasaan Negara, termasuk penguasaan sumber daya alam, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan asas tersebut lewat kewenangan mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan usaha tambang. Untuk itu dimulai dari perubahan sistem kontrak menjadi sistem perizinan namun setelah berakhirnya masa kontrak. Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah mengembalikan asas Hak Penguasaan Negara pada posisinya sesuai aturan ketatanegaraan. Sedangkan dalam perbandingan sistem perizinan dengan kontrak karya menurut wawancara dengan Bapak Djemy Abdullah selaku Inspektur Pengawasan Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam sistem IUPK yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur mengenai hubungan hukum yang bersifat publik, berbeda dengan kontrak karya yang bersifat perdata. Dengan beralihnya Kontrak Karya ke IUPK ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum para pihak karena penerapan hukumnya diatur oleh Pemerintah yang berarti Hak dan Kewajiban pemerintah lebih besar jika dibandingkan dengan Kontrak Karya yang Hak dan Kewajiban para pihak hampir setara.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang – Undang Minerba) masih mengakui keberadaan kontrak karya yang berlaku sebelum Undang – Undang Minerba diterbitkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 169 huruf a Undang – Undang Minerba, yaitu:

“Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang – Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.”

Namun selanjutnya pada Pasal 169 huruf b Undang – Undang Minerba menentukan bahwa:

“Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang – Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.”

Ketentuan peralihan dalam Undang – Undang Minerba memuat substansi bahwa keberadaan kontrak karya masih tetap diakui sampai berakhirnya kontrak, namun keberadaan kontrak karya wajib menyesuaikan dengan Undang – Undang Minerba selambat – lambatnya 1 tahun sejak diterbitkannya Undang – Undang Minerba.

Berdasarkan amanat Pasal 169 huruf b Undang – Undang Minerba, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara. Para pihak dalam kontrak karya membuat interpretasi berbeda – beda yang tentunya menjadi salah satu faktor penghambat proses penyesuaian kontrak karya terhadap Undang – Undang Minerba. Perusahaan pertambangan pemegang kontrak karya menganggap bahwa kontrak karya akan terus berlaku sampai berakhirnya masa kontrak (*sanctity of contract*) sehingga enggan mengubah kontrak karyanya hingga berakhirnya masa kontrak.

Ada enam poin strategis yang direnegosiasi atau ditinjau kembali dalam kontrak karya, hal ini meliputi:

1. Seluruh wilayah kerja yang melebihi batas maksimum 100.000 hektare untuk izin usaha pertambangan eksplorasi mineral dan 25.000 hektare untuk izin usaha pertambangan produksi mineral harus dikembalikan kepada negara. Diatur pada Pasal 52 dan Pasal 53 Undang – Undang Minerba;
2. Kontrak yang berakhir masa berlakunya harus diterminasi. Setelah itu pengelolaan harus diserahkan kepada negara yang diwakili BUMN/BUMD. Perpanjangan kontrak dengan kontraktor lama dapat dilakukan, hanya jika kontraktor tersebut menjadi pemegang saham minoritas. Diatur pada Pasal 169 huruf a Undang – Undang Minerba dan Pasal 112 angka 2 Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Penerimaan negara melalui pajak dan royalti. Diatur pada Pasal 128 – 133 Undang – Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Negara bukan Pajak;
4. Divestasi harus diberlakukan kepada seluruh kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sesuai Pasal 112 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Kewajiban pengolahan dan pemurnian diberlakukan sesuai Pasal 102 – 104 Undang – Undang Minerba serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah

harus menjamin pemilik saham perusahaan smelter adalah perusahaan BUMN dan swasta nasional; dan

6. Penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri sesuai Pasal 106

– 109 dan 124 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Sedangkan PT. Vale sebagai pemegang konsesi kontrak karya tidak dapat dengan mudah menyesuaikan kontrak karya nya karena dianggap akan sangat berpengaruh pada perusahaannya di masa depan. Oleh karena itu PT. Vale mengundur selama 3 tahun. Sehingga rapat formal pertama pemegang saham baru dapat terlaksana pada 11 september 2012 setelah pihak PT. Vale yaitu Niko Kanter selaku Presiden Direktur PT. Vale mengkomunikasikan kesiapannya untuk bernegosiasi kepada pemerintah.

### **3.2 Status Renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale Ditinjau Dari Hukum Kontrak Internasional.**

Sepanjang 2012 dan 2013, PT Vale dan Pemerintah telah mengadakan sejumlah rapat renegosiasi kontrak karya. Perseroan belum dapat menentukan sepenuhnya sejauh apa dampak renegosiasi terhadap kontrak karya. Meskipun masih terdapat ketidakpastian terkait proses renegosiasi. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2014, setelah pertemuan intensif sejak 11 September 2012, Pemerintah Indonesia dan PT. Vale menandatangani amandemen Kontrak Karya sebagai hasil kesepakatan renegosiasi sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Minerba.

Pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Kordinasi Bidang Perekonomian dan Pelaksana Tugas Menteri ESDM, Chairul Tanjung, sementara pihak Perseroan diwakili Presiden Direktur dan CEO Perseroan, Nico Kanter, dan CFO Perseroan, Febriany Eddy. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Menteri ESDM, Siswoutomo,

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar, dan Direktur Eksekutif Vale *Base Metals*, Peter Poppinga.

Perubahan – perubahan Kontrak Karya PT. Vale menyesuaikan Undang – Undang Minerba, meliputi:

1. Luas wilayah: Pengurangan wilayah Kontrak Karya dari sebelumnya seluas 190.510 hektar menjadi 118.435 hektar. Pada akhir Kontrak Karya tanggal 28 Desember 2025, PT. Vale dapat mempertahankan 25.000 hektar zona bijih yang akan diusulkan untuk dieksploitasi. Selain zona bijih besi tersebut, PT. Vale tetap dapat mempertahankan lahan yang diperlukan untuk kegiatan operasional dan keperluan lainnya;
2. Penerimaan Negara: Royalti yang disepakati sebesar 2% dari penjualan dan naik menjadi 3% dari penjualan jika harga rata – rata nikel *London Metal Exchange* bulan sebelumnya sama atau lebih besar dari US\$ 21.000/ton. Iuran tetap dan pajak daerah akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Divestasi saham: Kewajiban divestasi bagi PT. Vale untuk mendivestasikan tambahan 20% kepada peserta Indonesia. Proses divestasi ini akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun.
4. Kelanjutan operasi: PT. Vale dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasinya setelah Kontrak Karya berakhir sebanyak 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun dalam bentuk izin operasi, dan tunduk pada persetujuan pemerintah. Persetujuan pemerintah ini akan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban PT. Vale yang tercantum dalam Perjanjian Amandemen Kontrak Karya;
5. Pengolahan dan pemurnian dalam negeri: Para pihak setuju bahwa PT. Vale telah memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

untuk melakukan pengelolaan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri; dan

6. Pengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri: Para pihak sepakat bahwa PT. Vale telah dan terus akan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan barang – barang dalam negeri dan penyedia Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selain perubahan – perubahan utama di atas, amandemen Kontrak Karya PT. Vale juga mengatur komitmen investasi. Komitmen investasi tersebut menggantikan kesanggupan PT. Vale sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Karya PT. Vale 1996. PT. Vale berkomitmen untuk mengimplementasikan suatu program investasi untuk memperluas kapasitas pengolahan dan pemurnian bijih nikel di fasilitas PT. Vale di Sulawesi Selatan. Kemudian PT. Vale juga berkomitmen untuk mengimplementasikan perluasan pengelolaan dan pemurnian di Sulawesi Tengan dan Sulawesi Tenggara sesuai dengan *Indonesian Growth Project* (IGP). Penandatanganan Perjanjian Amandemen Kontrak Karya 2014 antara PT. Vale dengan Pemerintah Indonesia, menandai berakhirnya renegotiasi Kontrak Karya 1996 PT. Vale menyesuaikan dengan Undang – Undang Minerba. Maka, dengan ini penulis beranggapan status renegotiasi Kontrak Karya 2014 telah terdaftar menggantikan Kontrak Karya 1996 karena terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Sehingga perjanjian lama telah berakhir karena telah dibuat suatu perjanjian baru. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 18 Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam bab Pengakhiran Perjanjian Internasional.

Renegosiasi yang dilakukan oleh PT. Vale dengan pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada hukum Indonesia. Dan sesuai dengan prinsip fundamental supremasi kedaulatan hukum yaitu bahwa hukum nasional tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, kekuasaan mengikatnya adalah mutlak karena segala sesuatu yang ada dalam batas-batas wilayah negara baik itu subjek hukum, objek hukum, perbuatan ataupun peristiwa hukum yang dituangkan dalam kontrak dan terjadi didalam wilayah suatu negara tunduk secara mutlak pada hukum Indonesia.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya dengan pokok – pokok permasalahan yang terkait dengan Status Renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale di Tinjau dari Hukum Kontrak Internasional penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun hal – hal pokok yang akan berimplikasi pada Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk antara lain: 1) Luas wilayah pertambangan; 2) Perpanjangan dan berakhirnya kontrak; 3) Pajak dan royalti; 4) Divestasi Saham; 5) Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri; dan 6) Penggunaan tenaga kerja, barang, jasa dan kontraktor dalam negeri. Dalam melakukan penyesuaian Kontrak Karya PT. Vale Indonesia, Tbk, Pemerintah Indonesia menempuh jalur negosiasi yang sangat

panjang dan berlarut – larutnya proses hingga 5 (lima) tahun, kemudian yang menjadi faktor – faktor penghambat negosiasi tersebut antara lain: 1) PT. Vale sebagai perusahaan penanam modal asing mengganggap amanat pasal 169 huruf b Undang – Undang Minerba yang mengatakan kontrak karya harus menyesuaikan pada undang – undang merupakan hal yang cukup sulit bagi PT. Vale karena dianggap dapat berpengaruh pada perusahaannya di masa depan. Sehingga menyebabkan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia berlarut-larut; 2) Kurang jelasnya bagaimana pasal – pasal dalam kontrak karya harus disesuaikan.

2. Renegosiasi yang dilakukan oleh PT. Vale dengan pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada hukum kontrak internasional. Karena sesuai dengan prinsip fundamental yang terdapat dalam hukum kontrak internasional, prinsip fundamental kedaulatan hukum yaitu bahwa hukum nasional tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, kekuasaan mengikatnya adalah mutlak karena segala sesuatu yang ada dalam batas-batas wilayah negara baik itu subjek hukum, objek hukum, perbuatan ataupun peristiwa hukum yang dituangkan dalam kontrak dan terjadi didalam wilayah suatu negara tunduk secara mutlak pada hukum nasional yang berarti PT. Vale harus tunduk dengan hukum Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Amandemen Kontrak Karya 2014 maka Kontrak Karya 1996 berakhir dan akan menyesuaikan pada Undang – Undang Mineral dan Batubara.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih terdapat permasalahan yang belum terjawab, maka penulis menyarankan Pemerintah Indonesia mesti membentuk tim penyesuaian kontrak karya yang benar-benar menguasai pertambangan di Indonesia. Tim ini juga perlu melibatkan berbagai sektor instansi pemerintah untuk bersinergi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang pertambangan, yang selama ini seringkali tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dalam aturan divestasi saham, pengelolaan sosial daerah tambang dan terutama sistem negosiasi . Karena dalam permasalahan negosiasi, penulis menemukan bahwa selama ini pemerintah daerah tempat tambang tidak dilibatkan dalam negosiasi Kontrak Karya sehingga pemerintah daerah tidak banyak mengetahui tentang hal-hal yang menjadi hasil negosiasi. Namun, penulis berharap hasil penyesuaian kontrak karya dapat memberikan dampak yang optimal bagi seluruh *stake holder* di bidang pertambangan.

Selanjutnya dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Minerba, aturan pelaksanaan tersebut mesti berdasar pada asas penguatan penguasaan dan perusahaan negara terhadap sumber daya alam demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*. 2004. UII Press. Yogyakarta.
- Affah Kusumandara, *Kontrak Bisnis Internasional*. 2013. Sinar Grafika. Jakarta
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. 2006. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. 2013. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bayu Seto Hardjowahono, *Kontrak – Kontrak Bisnis Transnasional dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Sebuah Pembuka Wawasan*. 2006. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu*. 2013. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Boer Maulana, *Hukum Internasional*. 2000. Alumni. Bandung
- Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional*. 2010. Refika Aditama. *Prinsip - Prinsip dan Konsepsi Dasar*. 2004. PT Refika Aditama. Bandung.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional; Prinsip - Prinsip dan Konsepsi Dasar*. 2004. PT Refika Aditama. Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional (Edisi Revisi)*. 2007. PT Refika Aditama. Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdagangan Internasional*. 2009. Rajawali Pers. Jakarta.
- I Wayan P. *Pengantar Hukum Internasional*. 1990. Manda Maju. Bandung.
- Ridwan Khairady. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. 1999. Gama Media. Yogyakarta.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. 2012. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sefriani, *Hukum Internasional*. 2012. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di Asean*. 2013. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*. Alumni. Bandung.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*. 2006. Rajawali Pers. Jakarta.
- Taryana Sunandar, *Prinsip – Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak*

*dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. 2004. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Jurnal**

Sri Nur Hari Susanto, *Penguasaan Daerah atas Bahan Galian/Pertambangan dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Disampaikan pada Seminar Nasional Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian di Fakultas Hukum Undip pada 2 Desember 2009.

### **Perundang - Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia

### **Internet**

<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/16/divestasi-dan-kontrak-karya/>  
pada 14 Desember 2016 pukul 01.25 WITA

----, *Refleksi KESDM: Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan*. 2013. Dalam  
<http://esdm.seruu.com/read/2013/01/01/137902/refleksi-kesdm-renegosiasi-kontrak-karya-pertambangan>, diakses pada 14 Desember 2016 pukul 22.42 WITA.

*Catatan Atas Renegosiasi Kontrak*, Dalam <http://setkab.go.id/catatan-atas-renegosiasi-kontrak>, diakses pada 16 Desember 2016 pukul 09.00 WITA

<http://www.vale.com/indonesia/EN/investors/indonesia-investors/information-market/annual-reports/Pages/default.aspx>, diakses pada 3 Maret 2017 pukul 01.00 WITA.

